



**PUTUSAN**

**NOMOR : 277/PID.B/2015/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **A R S A W I**  
Tempat lahir : **Madura**  
Umur / Tanggal lahir : **49 Tahun / 05 Juni 1965**  
Jenis Kelamin : **Laki Laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **Desa Sidorenggo RT.15 RW.03 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang ;**  
A g a m a : **Islam**  
Pekerjaan : **Wiraswasta ;**  
Pendidikan : **SD (tidak tamat)**

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1. Penyidik tanggal 15 maret 2015 sampai dengan 3 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 23 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Hakim sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 22 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri Kepanjen Tersebut ;

Telah Membaca Berkas Perkara Yang Bersangkutan ;

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa ;

Telah Memeriksa dan Meneliti Barang Bukti Yang Diajukan Dipersidangan ;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 277/ Pen.Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 25 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tertanggal 3 Juni 2015 Nomor : 277/ Pid.B.2015/PN.Kpn tentang penetapan hari tanggal sidang pertama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang akan menerima dan memeriksa Perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARSAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 480 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi dan terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa mendengar tanggapan terdakwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM – 129/KPJEN/Ep.1/05/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut

### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **ARSAWI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2014, atau waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lebakroto Kec. Ampelgading Kab. Malang, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditelpon oleh saksi MUCHAMAD KAMSUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk meminjam uang kepada Terdakwa kemudian saksi MUCHAMAD KAMSUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi H. ERIK HERMAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju rumah Terdakwa di Desa Lebakroto Kec. Ampelgading Kab. Malang lalu setelah sampai dan bertemu Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa, saksi MUCHAMAD KAMSUN mengatakan kepada Terdakwa "Iki abah H. ERIK HERMAWAN kate nyilih duit (ini abah H, ERIK HERMAWAN mau meminjam uang) untuk biaya pengobatan penyakit stroke H. ERIK HERMAWAN" dengan cara menggadaikan mobil yang katanya saksi MUCHAMAD KAMSUN milik adik dari saksi H. ERIK HERMAWAN yang oleh adik saksi H. ERIK HERMAWAN disuruh untuk dijadikan jaminan.

Bahwa awalnya saksi MUCHAMAD KAMSUN akan menggadaikan mobil yang katanya milik adik dari saksi H. ERIK HERMAWAN kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan mobil daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol K-8848-JF dengan nomor rangka MHKV1BA2JEK060093 dan Nosin MB62967 dengan kelengkapan surat berupa STNK diserahkan oleh saksi MUCHAMAD KAMSUN kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi MUCHAMAD KAMSUN kemudian Terdakwa mengantarakan saksi MUCHAMAD KAMSUN dan saksi H. ERIK HERMAWAN pulang ke rumah saksi MUCHAMAD KAMSUN dengan mengendarai mobil tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia dari saksi MUCHAMAD KAMSUN tidak disertai dengan kelengkapan surat dokumen kepemilikan berupa BPKB sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil tersebut dan saksi MUCHAMAD KAMSUN mengatakan akan menebus kendaraan tersebut selama 1 (satu) minggu, tetapi setelah lebih dari 1 (satu) minggu kendaraan mobil daihatsu Xenia tidak ditebus oleh saksi MUCHAMAD KAMSUN dan saksi H. ERIK HERMAWAN hingga sampai akhirnya Terdakwa dicari oleh anggota Polres Malang untuk dimintai pertanggungjawaban terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menggadai kendaraan mobil daihatsu Xenia dari saksi MUCHAMAD KAMSUN dan saksi H.ERIK HERMAWAN yang ternyata kendaraan tersebut adalah milik saksi FINDY ARIFianto yang dipinjam oleh saksi H.



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

ERIK HERMAWAN dan saksi MUCHAMAD KAMSUN yang tidak dikembalikan kepada saksi FINDY ARIFianto tetapi digadaikan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi FINDY ARIFianto.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi FINDY ARIFianto mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **ARSAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini Jaksa Penuntut Umum didepan Persidangan tidak menyerahkan barang bukti :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah Sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Saksi R. ERIK HERMAWAN**

- Bahwa saksi telah menggadaikan sebuah mobil XENIA Nopol K-8848-JF Noka MHKV1BA2JEK060093 Nosin MD62967 warna hitam milik teman saksi ABU MANSUR yang saksi pinjam. Dan saksi menyuruh Sdr. KOMSUN untuk menggadaikannya pada terdakwa ;

Bahwa saksi menggadaikan mobil sekitar bulan November 2014 ;

- Bahwa mobil tersebut digadaikan Rp. 15.000.000,00
- Bahwa mobil tersebut saksi pinjam pada teman saksi ABU MANSUR dengan alasan untuk transportasi saksi berobat. Selanjutnya saksi menyuruh KOMSUN untuk menggadaikan pada temannya. Dan terdakwa setuju dengan harga tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahunya mobil tersebut milik saksi ;
- Bahwa Sdr. Komsun menawarkan pada Terdakwa dengan mengatakan mobil itu milik saksi ;

Bahwa yang digadaikan adalah mobil dan STNK ;

#### **Saksi MUHAMMAD KAMSUN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah menggadaikan sebuah mobil XENIA Nopol K-8848-JF Noka MHKV1BA2JEK060093 Nosin MD62967 warna hitam milik ABU MANSUR yang dipinjam Sdr. ERIK. Dan saksi gadaikan pada terdakwa ;

Bahwa saksi menggadaikan mobil sekitar bulan November 2014 ;

- Bahwa mobil tersebut digadaikan Rp. 15.000.000,00
- Bahwa mobil tersebut dipinjam Sdr. ERIK pada temannya ABU MANSUR dengan alasan untuk transportasi Sdr. ERIK berobat. Selanjutnya saksi gadaikan pada Terdakwa, dengan alasan bahwa Sdr. ERIK butuh dana untuk berobat. Dan terdakwa setuju dengan harga tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahunya mobil tersebut milik saksi ERIK ;

Bahwa yang digadaikan adalah mobil dan STNK ;

**Saksi NOERCHOMISE**

- Bahwa suami saksi telah menerima gadai sebuah mobil XENIA Nopol K-8848-JF Noka MHKV1BA2JEK060093 Nosin MD62967 warna hitam yang menurut pengakuan Sdr. KAMSUN, mobil tersebut Sdr. ERIK;

Bahwa saksi menggadaikan mobil sekitar bulan November 2014 ;

- Bahwa suami saksi membayar Rp. 15.000.000,00
- Bahwa Sdr. KAMSUN datang ke rumah saksi dengan membawa mobil XENIA yang menurut pengakuannya milik Sdr. ERIK, dan uang tersebut akan dipakai untuk berobat penyakit stroke yang diderita Sdr. ERIK ;
- Bahwa terdakwa dan saksi tahunya mobil tersebut milik Sdr. ERIK ;
- Bahwa baru satu kali ini suami saksi menerima gadai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menguasai berupa satu unit kendaraan mobil DAIHATSU ZENIA warna hitam dengan No.Pol K-8848-JR dengan no rangka MHKV1BA2JEK060093 dan Nosin MB62967 dengan kelengkapan surat berupa STNK atas mobil tersebut sejak bulan November 2014 yang didapatkan terdakwa dari saksi KOMSUN dan saksi KOMSUN meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.15 juta rupiah yang janjinya akan ditebus 1 minggu kemudian namun setelah 1





minggu terdakwa menelpon saksi KOMSUN terdakwa tidak bisa mengambil kendaraan tersebut dengan alasan bahwa istrinya melahirkan jadi belum bisa mengambil dan terdakwa disuruh sabar dulu ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal siapa pemilik dari mobil senia warna hitam tersebut dan pada saat mobil tersebut digadaikan kepada terdakwa tidak ada BPKB yang ada hanya STNK mobil saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia dari saksi MUCHAMAD KAMSUN tidak disertai dengan kelengkapan surat dokumen kepemilikan berupa BPKB sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil tersebut ;
- Bahwa benar saksi MUCHAMAD KAMSUN mengatakan akan menebus kendaraan tersebut selama 1 (satu) minggu, tetapi setelah lebih dari 1 (satu) minggu kendaraan mobil daihatsu Xenia tidak ditebus oleh saksi MUCHAMAD KAMSUN dan saksi H. ERIK HERMAWAN ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggadai kendaraan mobil daihatsu Xenia dari saksi MUCHAMAD KAMSUN dan saksi H.ERIK HERMAWAN yang ternyata kendaraan tersebut adalah milik saksi FINDY ARIFianto yang dipinjam oleh saksi H. ERIK HERMAWAN dan saksi MUCHAMAD KAMSUN yang tidak dikembalikan kepada saksi FINDY ARIFianto tetapi digadaikan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi FINDY ARIFianto ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi FINDY ARIFianto mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP oleh karena itu Majelis Hakim secara hukum akan langsung membuktikan Dakwaan yang sesuai dengan Perbuatan Terdakwa yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :



1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur membeli menyewa menukar menerima gadai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

**Ad.1 Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa Unsur **"Barang Siapa"** berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu Tindak Pidana ;

Menimbang bahwa Terdakwa **ARSAWI** membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalunya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa ICE TRESNAWATI mampu menjawab dengan lancar dan baik dengan didampingi Penasehat Hukumnya, **dengan demikian Unsur Pertama telah terpenuhi dan terbukti ;**

**Ad.2 Unsur membeli menyewa menukar menerima gadai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan tidak semua unsur yang ada mutlak harus dipenuhi dan dengan terpenuhinya salah satu maka dapat terbukti ;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Muchamad Kamsun dan saksi Erik Hermawan dan saksi Noerchomise saksi abu mansyur dan keterangan saksi Findy Arifianto dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dengan sadar dan sengaja menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan mobil daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol K-8848-JF dengan nomor rangka MHKV!BA2JEK060093 dan Nosin MB62967 dari saksi MUCHAMAD KAMSUN dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu FINDY ARIFianto sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah **dengan demikian Unsur Kedua telah terpenuhi dan terbukti ;**



**Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol K-8848-JF dengan nomor rangka MHKV!BA2JEK060093 dan Nosin MB62967 dari saksi MUCHAMAD KAMSUN dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu FINDY ARIFianto sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) **dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terbukti dan terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **ARSAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Ketentuan Pasal 480 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni :

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi FINDY ARIFianto

**Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa sopan di persidangan beterus terang mengakui semua perbuatan nya dan tidak berbelit belit
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas Majelis Hakim menilai demi hukum dan keadilan dengan memperhatikan bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik





dan pembinaan, maka pidana yang tepat untuk Terdakwa adalah Pidana Bersyarat (Pidana Percobaan) sebagaimana ditentukan Pasal 14a KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 480 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **A R S A W I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu, tanggal 05 Agustus 2015**, oleh kami **DARWANTO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI, SH, MHum..**, dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH, MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A..Amd, SH.MHum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh **SUTINI. SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa ;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim



ARIEF KARYADI, SH.MHum

D A R W A N T O , SH.

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera pengganti

Rr. DHESSY IKE A. Amd, SH, MHum.